



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 80 Tahun 2014

TENTANG

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produksi yang berkelanjutan dan pengembangan agribisnis, perlu dilakukan pemantapan peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/ Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Penerapan Budidaya Yang Baik atau *Good Agricultural Practice* (GAP);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 143);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Balai adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
10. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan air tawar, air payau, air laut dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
15. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas produk padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan subsistem agro *input*, subsistem budidaya, subsistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran.

16. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di Jawa Barat.
17. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian terutama dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman agar memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain, meliputi petani padi, petani palawija, petani hortikultura, petani kebun, peternak, dan pembudidaya ikan/nelayan serta petani hutan.
18. Usaha Tani adalah kegiatan usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta kehutanan.
19. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
20. Kelompok Tani adalah kelompok petani tanaman pangan, kelompok petani tanaman hortikultura, kelompok petani kebun, kelompok peternak, dan kelompok pembudidaya ikan/nelayan, serta kelompok petani hutan.
21. Manajemen Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) yang selanjutnya disingkat SCM adalah siklus lengkap produksi mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktivitas produksi sampai dengan siap untuk digunakan oleh pemakai.
22. Budidaya Pertanian Yang Baik (*Good Agricultural Practice*) yang selanjutnya disingkat GAP adalah panduan umum berbasis *Standard Operational Procedure* dalam melaksanakan budidaya tanaman pada setiap komoditas yang dibudidayakan, yang ditandai dengan produktivitas tinggi, mutu produk baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan petani serta usaha produksi yang berkelanjutan.
23. Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah pengendalian populasi atau tingkat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan yang kompatibel untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
24. Sistem Pertanian Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut *Ecofarming* adalah sistem pertanian yang mengandalkan dan menjaga berimbangannya siklus-siklus yang berlangsung di dalam ekosistem dengan cara membatasi atau tidak menggunakan sama sekali input kimia sintetik.
25. *Good Handling Practice* yang selanjutnya disingkat GHP adalah penanganan pasca panen yang memperhatikan kaidah-kaidah aman bagi konsumen, ramah lingkungan serta memberikan keuntungan optimal.
26. *Good Manufacturing Practice* yang selanjutnya disingkat GMP adalah pedoman tentang persyaratan minimum dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai produk akhir.

27. *Hazard Analytical Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi.
28. *Prosedure Operasional (Standar Operating Procedure)* selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk teknis standar penerapan teknologi budidaya yang spesifik komoditas dan spesifik lokasi serta teknologi untuk menghasilkan produk, sesuai dengan target produksi dan mutu yang diharapkan.
29. *Registrasi* adalah proses penomoran atau pengkodean kebun/lahan usaha yang telah menerapkan GAP.
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan tersier/desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
31. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok tersier atau satu daerah irigasi.
32. Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah syarat dan tata cara pembenihan ikan bagi pembenih untuk memperoleh sertifikat pembenihan.
33. Cara Budidaya Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah syarat dan tata cara budidaya bagi pembudidaya ikan untuk memperoleh sertifikat pembudidaya.
34. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan.
35. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
36. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
37. Hasil Hutan adalah benda hayati, non hayati, dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
38. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan berupa benda hayati dan non hayati berikut turunannya selain kayu.
39. Aneka Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha di bidang kehutanan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

40. *Agroforestry* adalah sistem penggunaan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total secara lestari, dengan cara mengkombinasikan tanaman pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan yang sama baik secara bersamaan atau secara bergantian dengan menggunakan praktik pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pengaturan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam peningkatan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, meliputi padi palawija dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani, melalui:

- a. perluasan areal tanam di kawasan sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, dengan penerapan teknologi budidaya yang maju meliputi tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
- b. peningkatan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani;
- c. pengembangan dan penerapan teknologi budidaya tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- d. peningkatan penggunaan bibit/benih unggul tanaman dan penerapan sarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi spesifik lokalita; dan
- e. pengolahan dan pemasaran hasil.

Bagian Ketiga

Sasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sasaran peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan meliputi:

- a. produksi dan areal tanaman pertanian;
- b. produksi dan areal tanaman perkebunan;
- c. populasi dan produksi peternakan;

- d. produksi dan areal budidaya perikanan; dan
- e. produksi dan areal tanaman kehutanan.

Paragraf 2

Produksi dan Areal Tanaman Pertanian

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi dan areal tanaman pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup jumlah produksi dan luasan areal sesuai RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis komoditas produksi tanaman pertanian, meliputi:
 - a. padi;
 - b. palawija, terdiri atas:
 - 1. jagung;
 - 2. kedelai;
 - 3. kacang hijau;
 - 4. kacang tanah;
 - 5. ubi kayu; dan
 - 6. ubi jalar.
 - c. hortikultura, terdiri atas:
 - 1. sayuran, yaitu:
 - a) bawang merah;
 - b) kentang;
 - c) kubis;
 - d) cabe;
 - e) tomat; dan
 - f) jenis sayuran lain.
 - 2. buah-buahan, yaitu:
 - a) alpukat;
 - b) durian;
 - c) jeruk siam;
 - d) mangga;
 - e) manggis;
 - f) nenas;
 - g) pepaya;
 - h) pisang;
 - i) rambutan;
 - j) belimbing; dan
 - k) jenis buah-buahan lain.
 - 3. tanaman obat, yaitu:
 - a) jahe;
 - b) kunyit;
 - c) lengkuas; dan
 - d) jenis tanaman obat lain.
 - 4. tanaman hias, yaitu:
 - a) anggrek;

- b) krisan;
 - c) mawar; dan
 - d) jenis tanaman hias lain.
- (3) Penetapan luasan areal produksi tanaman pertanian dilaksanakan berdasarkan jenis komoditas padi, palawija, dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Rincian sasaran produksi dan areal pertanian tanaman pangan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Dalam menjaga keamanan pangan produksi pertanian yang dapat dikonsumsi secara langsung atau segar yang meliputi sayuran dan buah, budidaya dilaksanakan dengan menerapkan GAP yang berbasis SOP dengan penelusuran balik (*traceability*).

Paragraf 3

Produksi dan Areal Tanaman Perkebunan

Pasal 7

- (1) Sasaran produksi dan areal tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup:
- a. jumlah produksi;
 - b. luas areal intensifikasi;
 - c. luas areal perluasan/peremajaan areal rehabilitasi;
 - d. luas areal rehabilitasi;
 - e. luas areal diversifikasi; dan
 - f. areal pengembangan.
- (2) Jenis komoditas perkebunan dalam peningkatan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. cengkeh;
 - b. karet;
 - c. kelapa;
 - d. kopi;
 - e. teh;
 - f. tebu;
 - g. kakao;
 - h. tembakau, dan
 - i. akar wangi
- (3) Rincian sasaran produksi dan areal tanaman perkebunan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Populasi dan Produksi Peternakan

Pasal 8

- (1) Sasaran populasi dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mencakup:
- a. populasi hewan ternak, terdiri atas:
 - 1. sapi potong;
 - 2. sapi perah;
 - 3. domba;

4. kambing;
 5. kerbau;
 6. kuda;
 7. babi;
 8. ayam buras;
 9. ayam ras petelur;
 10. ayam ras pedaging; dan
 11. itik.
- b. jumlah produksi hewan ternak, terdiri atas:
1. daging sapi, domba, kambing, kerbau, babi, kuda, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, dan itik;
 2. telur ayam ras petelur, ayam buras dan itik; dan
 3. susu sapi.
- c. akseptor, inseminasi, bunting serta lahir sapi potong dan sapi perah;
- d. intensifikasi ternak domba; dan
- e. Sasaran populasi dan produksi ternak ayam buras.
- (2) Rincian sasaran populasi dan produksi peternakan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5

Produksi dan Areal Perikanan

Pasal 9

- (1) Sasaran produksi dan areal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup:
- a. produksi ikan, terdiri atas:
 1. hasil penangkapan dari laut dan perairan umum; dan
 2. hasil budidaya air tawar meliputi kolam, keramba, sawah, kolam air deras (KAD) dan kolam jaring apung (KJA), laut, dan tambak; dan
 - b. areal budidaya ikan, meliputi kolam, keramba, sawah, KAD dan KJA, laut, dan tambak.
- (2) Rincian sasaran produksi dan areal perikanan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 6

Produksi dan Areal Tanaman Kehutanan

Pasal 10

- (1) Sasaran produksi dan areal tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mencakup:
- a. produksi kehutanan, terdiri atas:
 1. kayu rakyat, dengan jenis kayu jati, mahoni, pinus, sengon, dan kayu leudik lain; dan

2. hasil hutan bukan kayu, dengan komoditas jamur kayu, madu, bambu, dan lainnya.
 - b. areal hutan rakyat, terdiri atas areal kayu-kayuan dan *multiple purpose trees species* (MPTS); dan
 - c. pemeliharaan tanaman.
- (2) Rincian sasaran dan areal produksi tanaman kehutanan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan ditujukan terhadap:

- a. pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. lokasi;
- c. pola kegiatan; dan
- d. metode.

Bagian Kedua

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) Pelaku utama pelaksanaan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. petani perseorangan;
 - b. kelompok tani; dan/atau
 - c. Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (KUMKM) pelaksana kegiatan usaha tani tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Pelaku usaha pelaksanaan peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. petani perseorangan;
 - b. kelompok tani;
 - c. KUMKM; dan/atau
 - d. Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang melakukan kegiatan sebagai mitra usaha pelaku utama.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 13

- (1) Lokasi pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, memiliki sumber daya air yang memadai dengan jaringan irigasi yang baik;

- b. lokasi peningkatan produksi perkebunan, memiliki sumber daya air yang memadai;
 - c. lokasi peningkatan produksi peternakan, memiliki lahan hijau makanan ternak dan sumberdaya air yang memadai;
 - d. lokasi peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan budidaya, memiliki sumber daya air tawar, air payau, dan laut yang memadai; dan
 - e. lokasi peningkatan produksi kehutanan, memiliki sumberdaya yang memadai dan tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
- (2) Penetapan lokasi peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pola Kegiatan

Pasal 14

- (1) Pola kegiatan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian, meliputi:
- a. padi dengan pola pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dan *system of rice intensification* (SRI);
 - b. palawija dengan pola pengelolaan tanaman terpadu (PTT); dan
 - c. hortikultura, dilaksanakan melalui pola kegiatan pengembangan dan pemantapan kawasan komoditas dengan bimbingan penerapan GAP melalui Sekolah Lapang *Good Agricultural Practice*, Sekolah Lapang *Good Handling Practice*, dan Sekolah Lapang *Good Manufacturing Practice*.
- (2) Pola kegiatan peningkatan produksi perkebunan dilaksanakan melalui pola kegiatan GAP dan pola kemitraan.
- (3) Pola kegiatan peningkatan produksi peternakan dilaksanakan melalui pola budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice*) dan cara pembibitan yang baik (*Good Breeding Practice*).
- (4) Pola kegiatan peningkatan produksi perikanan, dilaksanakan melalui CPIB, CBIB, dan pola kemitraan.

Bagian Kelima

Metode

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Metode usaha tani serta pelaksanaan teknis yang digunakan dalam rangka peningkatan produksi tanaman pertanian, perikanan, dan kehutanan harus berwawasan lingkungan.
- (2) Metode usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peningkatan produksi:
- a. tanaman pertanian;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha perikanan; dan

e. usaha kehutanan.

Paragraf 2
Tanaman Pertanian
Pasal 16

Metode usaha tani tanaman pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. budidaya padi, terdiri atas:
 1. penggunaan varietas unggul baru (VUB);
 2. penggunaan benih bermutu dan berlabel;
 3. pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah;
 4. penggunaan bibit muda kurang dari 21 hari;
 5. tanam bibit 1–3 batang per lubang;
 6. peningkatan populasi tanaman dengan cara tanam legowo;
 7. pemberian pupuk organik;
 8. pengolahan tanah sesuai dengan tipologi lahan dan kondisi tanahnya;
 9. pengendalian hama terpadu (PHT);
 10. pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi tanah;
 11. pengendalian gulma secara tepat; dan
 12. penanganan proses panen dan pasca panen dengan baik.
- b. budidaya palawija, terdiri atas:
 1. pengolahan tanah yang optimal;
 2. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 3. pengaturan jarak tanam yang optimal;
 4. pemupukan anorganik dan organik yang berimbang;
 5. penggunaan pupuk pelengkap cair;
 6. tata guna air;
 7. pengendalian hama/penyakit terpadu; dan
 8. penanganan panen dan pasca panen.
- c. budidaya hortikultura, terdiri atas:
 1. penerapan pola tanam lokal dan nasional;
 2. penerapan GAP yang meliputi persiapan lahan, pengaturan jarak tanam sesuai anjuran, penggunaan benih yang sudah dilepas atau benih unggul, penggunaan pupuk sesuai anjuran, pengaturan pengairan sesuai kebutuhan tanaman, penerapan PHT, dan penerapan GHP untuk memenuhi pangsa pasar yang tersedia;
 3. konservasi lahan;
 4. orientasi budidaya hortikultura yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 5. penanganan panen dan pasca panen;
 6. registrasi lahan usaha; dan

7. mengusulkan sertifikasi produk kepada Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah.

Paragraf 3

Tanaman Perkebunan

Pasal 17

Metode usaha tani tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. tanaman semusim, terdiri atas:
 1. persiapan lahan dan pengolahan tanah;
 2. pengaturan jarak tanam dan pola penanaman;
 3. penggunaan benih tanaman varietas unggul sesuai anjuran dan bersertifikat;
 4. pemupukan yang berimbang, tepat jenis, dosis, dan waktu;
 5. pemeliharaan tanaman dan kebun (pengairan, penyiangan, dan pengendalian OPT);
 6. penanganan panen dan pasca panen; dan
 7. perbaikan mutu produksi dan pengolahan.
- b. tanaman tahunan, terdiri atas:
 1. persiapan lahan dan pengolahan tanah;
 2. penataan lahan dan penerapan pola konservasi tanah dan air;
 3. pengaturan jarak tanam dan pola penanaman;
 4. penggunaan benih tanaman varietas unggul sesuai anjuran dan bersertifikat;
 5. pemupukan yang berimbang, tepat jenis, dosis, dan waktu;
 6. pemeliharaan tanaman meliputi pemangkasan, pengaturan cabang, dan pengendalian OPT;
 7. pemeliharaan kebun (pengairan, drainase, dan penyiangan);
 8. penanganan panen dan pasca panen; dan
 9. perbaikan mutu produksi dan pengolahan.

Paragraf 4

Usaha Peternakan

Pasal 18

Metode usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ternak sapi potong, terdiri atas:
 1. penerapan inseminasi buatan;
 2. penerapan sistem perkandangan yang baik;
 3. pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
 4. penerapan sistem pencatatan (*recording*);
 5. penanggulangan dan pencegahan penyakit;
 6. penanggulangan gangguan reproduksi;
 7. penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 8. pengembangan bahan baku pakan lokal;
 9. penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak; dan

10. penerapan teknologi pengolahan limbah ternak.
- b. ternak sapi perah, terdiri atas:
1. penerapan inseminasi buatan;
 2. penerapan sistem perkandangan yang baik;
 3. pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
 4. penerapan sistem pencatatan (*recording*);
 5. penanggulangan dan pencegahan penyakit;
 6. penanggulangan gangguan reproduksi;
 7. penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 8. pengembangan bahan baku pakan lokal;
 9. penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak;
 10. penerapan teknologi pengolahan limbah ternak; dan
 11. penerapan teknologi pengolahan produk.
- c. ternak domba, terdiri atas:
1. penerapan sistem perkandangan yang baik;
 2. pengaturan pola pembibitan (*breeding*);
 3. penerapan sistem pencatatan (*recording*);
 4. penanggulangan dan pencegahan penyakit;
 5. penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 6. pengembangan bahan baku pakan lokal;
 7. penerapan teknologi pengolahan limbah untuk pakan ternak; dan
 8. penerapan teknologi pengolahan limbah ternak.

Paragraf 5

Usaha Perikanan

Pasal 19

Metode usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. budidaya air tawar, terdiri atas:
1. pengolahan tanah yang optimal;
 2. pengeringan tanah yang optimal;
 3. pengisian air yang optimal;
 4. pemupukan berimbang;
 5. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 6. pemberian pakan bersertifikat yang optimal;
 7. pengaturan musim tanam yang optimal;
 8. pengaturan pola tanam monokultur dan polikultur;
 9. tata guna air di tingkat pembudidaya;
 10. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
 11. penanganan panen dan pasca panen; dan
 12. pengolahan hasil.
- b. budidaya air payau, terdiri atas:

1. metode tambak;
 2. metode pancang;
 3. metode rak;
 4. metode rakit;
 5. metode kurungan; dan
 6. metode *long line*
- c. budidaya laut, terdiri atas:
1. metode dasar;
 2. metode lepas dasar;
 3. metode pancang;
 4. metode rak;
 5. metode rakit;
 6. metode kurungan;
 7. metode *long line*;
 8. metode hampang; dan
 9. metode tambak.
- d. penangkapan ikan, terdiri atas:
1. mencari ikan dengan menggunakan alat utama jaring dan pancing; dan
 2. menggunakan alat bantu, meliputi cahaya, rumpon dan *echosounder*.

Paragraf 6

Usaha Kehutanan

Pasal 20

Metode usaha tani tanaman kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan hutan rakyat (pola intensif/*agroforestry*), terdiri atas:
1. penyediaan bibit unggul/bersertifikat;
 2. penyiapan lahan dan pengelolaan tanah;
 3. pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam;
 4. pemupukan organik dengan ketentuan 2 kg (dua kilogram)/lubang;
 5. penanaman dengan jarak tanam 3 x 3 m (tiga kali tiga meter) dan jarak tanam 4 x 5 m (empat kali lima meter);
 6. penyulaman;
 7. pengendalian gulma;
 8. pendangiran, pemangkasan cabang (*prunning*);
 9. penjarangan;
 10. pengendalian hama terpadu; dan
 11. pengaturan panen dan pasca panen.
- b. budidaya aneka usaha kehutanan, terdiri atas:
1. penyediaan bibit unggul;

2. penyiapan lahan/tempat budidaya;
3. pemeliharaan yang baik;
4. Penyediaan pakan lebah yang cukup;
5. pengendalian hama/penyakit tanaman;
6. pengaturan panen dan pasca panen; dan
7. pengolahan hasil.

BAB III SARANA PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Sarana produksi dalam kegiatan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, meliputi:

- a. benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan;
- b. bibit/benih ternak dan bibit/benih ikan;
- c. pakan ternak dan ikan;
- d. pupuk;
- e. pestisida dan obat kesehatan hewan; dan
- f. sarana produksi lainnya.

Bagian Kedua

Benih Tanaman

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan penyaluran benih/bibit tanaman tanaman padi, palawija dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan, diatur sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan benih/bibit dilaksanakan secara optimal oleh para penangkar benih, Balai terkait, lembaga penelitian, serta pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Benih/bibit produk pertanian tanaman padi, palawija dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan yang beredar di masyarakat, harus bersertifikat, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas peredaran benih / bibit diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kebutuhan benih/bibit tanaman padi, palawija dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Bibit Ternak dan Bibit/Benih Ikan

Pasal 23

- (1) Penyediaan dan penyaluran serta alokasi bibit/benih ternak dan bibit/benih ikan untuk meningkatkan produksi peternakan dan perikanan, dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan bibit/benih ternak dan bibit/benih ikan dan dilaksanakan secara optimal oleh para penangkar benih, Balai terkait, dan pihak lain sesuai ketentuan, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan dan pendistribusian bibit yang berkualitas baik;
 - b. peningkatan produksi bibit/bakalan ternak yang berkualitas;
 - c. pelayanan kesehatan hewan, reproduksi, dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi;
 - e. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Balai;
 - f. peningkatan anggaran pembangunan dan belanja Balai;
 - g. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja Balai;
 - h. penetapan prosedur operasional standar;
 - i. penetapan tugas pokok dan fungsi yang tidak tumpang tindih dengan Balai lain; dan
 - j. perluasan wilayah kerja secara geografis.
- (3) Bibit ternak dan benih ikan yang beredar di masyarakat harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas peredaran benih diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kebutuhan benih ikan di Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pakan Ternak dan Ikan

Pasal 24

- (1) Penyediaan dan penyaluran serta alokasi pakan ternak dan ikan untuk meningkatkan produksi peternakan dan perikanan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pakan ternak dan ikan dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan swasta serta pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan atas peredaran pakan ternak dan ikan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian kebutuhan pakan ikan di Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pupuk

Pasal 25

- (1) Jenis pupuk yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, meliputi pupuk anorganik dan pupuk organik bersubsidi maupun non subsidi.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Gubernur, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi pertanian, ditetapkan dengan Gubernur.

Bagian Keenam

Pestisida dan Obat Kesehatan Hewan

Pasal 26

- (1) Pengadaan, penyaluran serta alokasi pestisida dan obat kesehatan hewan untuk keperluan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pestisida dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan swasta serta pihak lainnya.
- (3) Sasaran dan kebutuhan pestisida serta pengawasan peredaran pestisida diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sarana Produksi Lainnya

Pasal 27

Kebutuhan sarana produksi untuk kegiatan penangkapan ikan di laut dan perairan umum dalam rangka peningkatan produksi perikanan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk keperluan peningkatan produksi pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dilakukan oleh UPJA, dan pengadaannya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pembinaan serta bimbingan teknis pengelolaan alat dan mesin pertanian, dilaksanakan oleh Dinas terkait dengan melibatkan asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

BAB IV

STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tanaman Pangan

Pasal 29

Strategi pencapaian sasaran produksi tanaman padi dan palawija, dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan produktivitas, terdiri:
 1. penggunaan benih varietas unggul bermutu termasuk benih hibrida dan varietas sesuai kondisi agroklimat setempat;
 2. pemupukan berimbang berdasarkan hasil analisis tanah di laboratorium (*soil test kit*) dan bagan warna daun, atau berdasarkan rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi, pupuk organik, dan biohayati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. peningkatan sumberdaya manusia petani dalam upaya perbaikan budidaya melalui metode Sekolah Lapang (SL); dan
 4. pengawalan, pemantauan, pendampingan, dan koordinasi.
- b. Perluasan areal, melalui:
 1. Perbaikan jaringan irigasi usaha tani dan jaringan irigasi desa, dengan cara:
 - a. dikondisikan pada daerah-daerah yang memerlukan perbaikan;
 - b. pemanfaatan jaringan irigasi yang telah diperbaiki; dan
 - c. pemberdayaan P3A/GP3A untuk pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
 2. Optimalisasi lahan/peningkatan indeks pertanaman di lahan sawah dan lahan kering, dengan cara:
 - a. perluasan areal lahan sawah atau percetakan lahan sawah pada daerah-daerah yang memungkinkan;
 - b. pemanfaatan secara optimal lahan-lahan kering sesuai dengan tingkat kecocokan komoditas yang ditanam;
 - c. diversifikasi lahan-lahan kering dengan berbagai komoditas yang ditanam; dan
 - d. penambahan luas baku lahan melalui pemanfaatan lahan tidur di areal perhutani, hutan tanaman rakyat (HTR) perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain.
 3. Konservasi lahan, dengan cara:
 - a. penanaman tanaman keras;

- b. pemanfaatan limbah-limbah komoditas;
 - c. peningkatan penggunaan pupuk organik;
 - d. pengaturan tata letak komoditas yang ditanam;
 - e. pembuatan kontur-kontur; dan
 - f. penanaman komoditas yang sesuai dengan agroekosistem.
4. Pompanisasi, dengan cara:
- a. setiap kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A memiliki fasilitas pompa air yang memadai;
 - b. pemanfaatan pompa air yang ada; dan
 - c. pemeliharaan dan perbanyakannya bagi wilayah-wilayah tertentu.
- c. Pengamanan produksi, melalui pengendalian OPT, penanganan dampak fenomena iklim dan pengurangan kehilangan produksi (*loses*), melalui :
- 1. Pengendalian dan penanganan OPT dan Dampak Pengaruh Iklim (DPI);
 - 2. Penyebarluasan informasi panen, prakiraan iklim dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu – sekolah lapang iklim (SL PHT – SLI); dan
 - 3. Penanganan alat dan mesin serta pasca panen.
- d. Kelembagaan dan pembiayaan, melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan usaha tani:
- 1. kelompok tani/gapoktan;
 - 2. peranan dan peningkatan jumlah penyuluh, pengawas benih, pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT), petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan pengawas pupuk; dan
 - 3. pelaksanaan dan percepatan realisasi kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), kredit usaha rakyat (KUR), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), gerakan multi aktivitas agribisnis (Gemar), dan program lainnya.
- e. Kemitraan antara petani dan pemangku kepentingan.

Pasal 30

Strategi pencapaian sasaran produksi tanaman hortikultura dilaksanakan, melalui:

- a. Pengembangan kawasan bisnis hortikultura, meliputi:
 - 1. Penetapan komoditas unggulan di masing-masing kawasan;
 - 2. Penyusunan rancang bangun usaha tani dan rekayasa wilayah pada masing-masing kawasan;
 - 3. Pemantapan dan pengembangan sentra produksi komoditas unggulan; dan

4. Pemantapan kawasan bunga dan daun potong di Kabupaten/Kota.
- b. Percepatan penerapan *Supply Chain Management* (SCM), melalui:
 1. sosialisasi SCM kepada pelaku agribisnis di Daerah Provinsi;
 2. melaksanakan identifikasi SCM dalam rangka efisiensi nilai tambah petani; dan
 3. fasilitasi penyusunan SCM komoditas unggulan di Daerah Kabupaten/Kota kawasan hortikultura.
 - c. Percepatan penerapan GAP, melalui:
 1. sosialisasi GAP kepada petugas dan kelompok tani;
 2. fasilitasi penyusunan SOP komoditas unggulan di Kabupaten kawasan hortikultura;
 3. penyelenggaraan kebun percontohan penerapan SOP;
 4. registrasi kebun/lahan usaha bersama instansi yang kompeten;
 5. diseminasi teknologi budidaya hortikultura;
 6. pengaturan waktu panen buah-buahan dengan teknologi budidaya (*off season*) agar panen dapat dilakukan lebih lama; dan
 7. pengaturan pola tanam untuk sayuran biofarmaka.
 - d. Pengembangan kelembagaan agribisnis hortikultura, meliputi:
 1. penyusunan *database* sentra produksi komoditas menyangkut luas areal, waktu panen, produksi yang dihasilkan, serta kelembagaan tingkat kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi, dan Konsorsium;
 2. sosialisasi kelembagaan agribisnis hortikultura; dan
 3. pembinaan, pembentukan dan pemantauan kegiatan kelembagaan agribisnis kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, dan konsorsium pemangku kepentingan di bidang agribisnis hortikultura.

Bagian Kedua

Perkebunan

Pasal 31

Strategi pencapaian sasaran produksi perkebunan, meliputi:

- a. Pengembangan komoditi perkebunan, meliputi:
 1. intensifikasi;
 2. rehabilitasi;
 3. peremajaan;
 4. perluasan; dan
 5. diversifikasi.
- b. Peningkatan penerapan standar baku teknis budidaya, meliputi:

1. pengembangan sumber benih serta penggunaan benih bermutu dan bersertifikat;
 2. penggunaan pemupukan yang berimbang dan sesuai anjuran;
 3. penerapan standar pemeliharaan tanaman dan kebun;
 4. penataan lahan dan upaya konservasi lahan; dan
 5. penerapan PHT.
- c. Peningkatan, pemberdayaan sumberdaya manusia, kelembagaan petani dan permodalan, meliputi:
1. peningkatan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan sumber daya manusia perkebunan;
 2. pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha petani;
 3. pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE); dan
 4. fasilitasi peningkatan akses permodalan dan peningkatan kemampuan pengelolaan permodalan usaha perkebunan.
- d. Perbaikan pasca panen dan pengolahan hasil, meliputi:
1. perbaikan cara panen dan penerapan standar hasil panen;
 2. sosialisasi dan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perkebunan serta standarisasi lainnya antara lain GAP, GMP, HACCP, dan ISO; dan
 3. standarisasi, revitalisasi, dan pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) perkebunan.
- e. Pengembangan usaha, produk, dan pasar perkebunan, meliputi:
1. pengembangan pola-pola kemitraan usaha dan pemasaran;
 2. pelayanan rekomendasi dan perizinan usaha perkebunan;
 3. pengembangan dan diversifikasi produk; dan
 4. fasilitasi dan pengembangan promosi produk perkebunan.
- f. Pengendalian dan penanganan gangguan usaha dan OPT, meliputi:
1. pengembangan, penanganan serta pengendalian OPT dan gulma;
 2. penanganan gangguan usaha dampak anomali perubahan iklim; dan
 3. fasilitasi penanganan konflik dalam usaha perkebunan.
- g. Peningkatan kemampuan aparatur dan sarana perkebunan, meliputi:
1. revitalisasi sarana serta fasilitasi Dinas dan Balai;
 2. peningkatan kemampuan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang perkebunan; dan
 3. meningkatkan fungsi Kebun Dinas dan Instalasi Balai.

Bagian Ketiga

Peternakan

Pasal 32

- (1) Strategi pencapaian sasaran produksi peternakan dilaksanakan, melalui:
 - a. Sapi potong, dengan cara:
 1. memacu kegiatan inseminasi buatan (IB) melalui optimalisasi akseptor di 21 (dua puluh satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 2. sosialisasi pelarangan dan pencegahan pemotongan hewan ruminansia produktif;
 3. pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi;
 4. peningkatan status kesehatan hewan;
 5. pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal;
 6. pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
 7. pengembangan wilayah sumber bibit, pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak berkualitas dan pengembangan sentra-sentra pembiakan sapi potong;
 8. integrasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan peternakan sapi, dengan pola *zero waste* pada pertanian terpadu;
 9. pengembangan model kawasan sentra agribisnis pembibitan sapi potong andalan;
 10. peningkatan pemanfaatan fasilitasi permodalan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), *Corporate Social Responsibility* (CSR), program kemitraan bina lingkungan (PKBL), atau kredit program lainnya;
 11. peningkatan kapasitas Balai Pengembangan dan Perbibitan Ternak Sapi Potong dan pengembangan kemitraan dengan peternak;
 12. kajian penetapan tata ruang kawasan peternakan;
 13. promosi investasi;
 14. penyiapan pengembangan industri peternakan sapi potong;
 15. mendorong terbangunnya usaha industri pembibitan sapi potong swasta;
 16. revitalisasi rumah potong hewan (RPH); dan
 17. penataan pasar.
 - b. Sapi perah, dengan cara:
 1. pengembangan kawasan hijauan makanan ternak (HMT), bekerjasama dengan Perum Perhutani, Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN), dan swasta;
 2. pemanfaatan lahan pangonan;

3. penambahan populasi melalui manajemen pembibitan dan fasilitasi kredit usaha peternak sapi (KUPS);
 4. penerapan teknologi pakan dan manajemen, kesehatan produksi dan reproduksi, kesehatan pemerahan serta produksi dan pemanfaatan hijauan;
 5. pengembangan kelembagaan tani;
 6. peningkatan sumber daya manusia petugas/petani;
 7. fasilitasi pengolahan pasca panen (*cooling unite, pasteurisasi*);
 8. promosi investasi;
 9. Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS); dan
 10. peningkatan penerapan rantai dingin.
- c. Domba, dengan cara:
1. pengembangan UPTD Balai Pengembangan dan Perbibitan Ternak Domba Margawati;
 2. pengembangan Gapoktan/Kawasan;
 3. membenahan SCM;
 4. integrasi produksi dengan kebutuhan pasar;
 5. sosialisasi konsumsi daging domba;
 6. penerapan teknologi;
 7. fasilitasi sarana dan prasarana; dan
 8. fasilitasi pembiayaan.
- d. Unggas, dengan cara:
1. restrukturisasi perunggasan;
 2. pengembangan Gapoktan peternak unggas;
 3. pembangunan pabrik pakan ternak skala kecil (PPTSK) yang terintegrasi dengan kelompok-kelompok petani jagung;
 4. pembangunan pusat pembibitan (*breeder*); dan
 5. pembangunan rumah potong unggas skala kecil (RPUSK).

Bagian Keempat

Perikanan

Pasal 33

- (1) Strategi perikanan budidaya untuk pencapaian sasaran produksi perikanan, dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan jumlah produksi dari setiap unit usaha budidaya atau intensifikasi KJA, KAD, kolam dalam dan tambak melalui penerapan sarana produksi yang memenuhi “prinsip enam (6) tepat”, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga, serta kaidah-kaidah CBIB dan CPIB;
 - b. Perluasan dan/atau penambahan unit usaha budidaya atau ekstensifikasi;
 - c. Pendayagunaan lahan-lahan yang *idle* atau revitalisasi;
 - d. Penambahan/peningkatan keragaman komoditas budidaya atau diversifikasi;
 - e. Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan (Gapura);
 - f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan;
 - g. Pengembangan kawasan budidaya dan kelembagaan perikanan;
 - h. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis sentra produksi;
 - i. Peningkatan sinergitas antara pemangku kepentingan terkait, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pemodalan;
 - j. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar;
 - k. Pemanfaatan bahan baku pakan lokal, murah, mudah didapat, berprotein tinggi, dan penggunaan mesin pembuat pelet;
 - l. Peningkatan produksi dan distribusi induk unggul;
 - m. Peningkatan konsumsi makan ikan;
 - n. Pengembangan pemasaran hasil perikanan; dan
 - o. Optimalisasi peran Balai.
- (2) Strategi perikanan tangkap untuk pencapaian sasaran produksi perikanan, meliputi:
- a. Pengembangan alat tangkap, alat bantu, dan perbaikan lingkungan;
 - b. Pengembangan usaha penangkapan ikan di areal yang belum dimanfaatkan;
 - c. Pemanfaatan ikan-ikan yang terbuang;
 - d. Pemanfaatan sumberdaya ikan laut dalam; dan
 - e. Restrukturisasi kapal penangkap ikan.

Bagian Kelima

Kehutanan

Pasal 34

Strategi pencapaian sasaran produksi kehutanan, dilaksanakan melalui:

- a. Sinergitas perencanaan dan program melalui perwujudan kesamaan persepsi pemantapan kawasan hutan dan kawasan lindung;
- b. Transparansi informasi;
- c. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- d. Penguatan kelembagaan dan revitalisasi fungsi penyuluhan;
- e. Penegakan hukum bidang kehutanan;
- f. Pengembangan pengolahan hutan rakyat;
- g. Pengembangan pemasaran hasil hutan;
- h. Pengembangan pengolahan hasil hutan;
- i. Diversifikasi produk hasil hutan;
- j. Peningkatan kapasitas pemberdayaan ekonomi dan kemitraan masyarakat sekitar hutan;
- k. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan serta industri hasil hutan;
- l. Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan atau okupasi kawasan;
- m. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- n. Penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan pembangunan kehutanan;
- o. Sinergitas fungsi kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan lindung; dan
- p. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pembangunan kehutanan.

BAB V

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 35

- (1) Peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan harus disertai dengan pengembangan pemasaran, lokal dan ekspor, melalui peningkatan nilai tambah produk, dengan tujuan peningkatan pendapatan dan posisi tawar petani.
- (2) Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses pemilihan, pemilahan, dan pengepakan untuk diolah dan dikembangkan menjadi berbagai jenis produk segar maupun olahan.

- (3) Standar teknis operasional pemilihan, pemilahan, dan pengepakan serta pengolahan produk pertanian mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas terkait dan Kepala Dinas di Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dilakukan melalui pasar tradisional, pasar swalayan, pasar lelang, pengembangan sub terminal agribisnis dan/atau terminal agribisnis, serta pengembangan perdagangan antar pulau dan ekspor ke pasar internasional.
- (3) Koperasi dan UMKM serta Perusahaan berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (4) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas di Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta instansi terkait lainnya.

BAB VI

PENYULUHAN

Pasal 37

- (1) Dalam menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkesinambungan, dilibatkan berbagai pemangku kepentingan lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan, meliputi:
- a. kelembagaan sosial ekonomi, yaitu:
 1. Koperasi Unit Desa;
 2. Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank;
 3. Koperasi Unit Desa Mina;
 4. Koperasi Pertanian (Koptan);
 5. Pusat Koperasi Pedagang Tahu dan Tempe Indonesia (Puskopti); dan
 6. Gabungan Koperasi Susu.
 - b. kelembagaan profesi, yaitu:
 1. Unit Pengelola Jasa Alsintan;
 2. Persatuan Penggilingan Padi;

3. Kontak Tani/Nelayan Andalan;
 4. Kontak Tani Hutan Andalan;
 5. Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
 6. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
 7. Gabungan Pengusaha Perkebunan;
 8. Asosiasi Pengusaha Tebu Rakyat Indonesia;
 9. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
 10. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia;
 11. Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia;
 12. Perhimpunan Peternak Ayam Nasional;
 13. Gabungan Perusahaan Makanan Ternak;
 14. Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia;
 15. Perhimpunan Petani Tambak Pantura;
 16. Kelompok Masyarakat Pengawas;
 17. Unit Pembenihan Rakyat;
 18. Hatchery Skala Rumah Tangga;
 19. Kelompok Usaha Bersama;
 20. Unit Pengolahan Ikan;
 21. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
 22. P3A Mitra Cai;
 23. Posko Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 24. Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi;
 25. Asosiasi Pasar Tani Indonesia;
 26. lembaga swadaya masyarakat; dan
 27. tokoh masyarakat.
- (2) Peran kelembagaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioptimalkan melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan lembaga yang berwenang untuk membangun dan menggerakkan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di perdesaan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan dilakukan pembinaan teknis peningkatan produksi pertanian terhadap petani/kelompok tani.
- (2) Pembinaan teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Daerah Kabupaten/Kota untuk menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan.

- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, dilakukan oleh penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di bawah kelembagaan penyuluh pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan. dan Desa, serta penyuluh pertanian swadaya.
- (4) Peran dan fungsi penyuluh di dalam kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan:
- a. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
 - b. Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Barat;
 - c. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - d. Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - e. Balai Pelatihan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 - f. Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Bogor;
 - g. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi;
 - h. Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Jawa Barat;
 - i. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu Sukabumi;
 - j. Balai Pendidikan Aparatur Sukamandi Subang;
 - k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten;
 - l. Dinas terkait di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta organisasi profesi lingkup pertanian, meliputi :
 1. Kontak Tani Nelayan Andalan;
 2. Kontak Tani Hutan Andalan;
 3. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
 4. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
 5. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia;
 6. Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia;
 7. Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia;
 8. Perhimpunan Petani Tambak Pantura; dan
 9. Perhimpunan Peternak Ayam Nasional.
- (6) Materi penyuluhan, metodologi serta jadwal pelaksanaan penyuluhan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau Kepala Dinas terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 39

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Daerah Provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan anggota terdiri dari Kepala Dinas terkait.

Pasal 40

Bupati membentuk Tim Pelaksana Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB VIII

MODAL USAHA DAN PEMBIAYAAN

Paragraf 1

Modal Usaha

Pasal 41

- (1) Permodalan usaha untuk peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat disediakan dari kredit perbankan, bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/ Perusahaan, dan swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan para petani.
- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh Bank Pelaksana untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa fasilitas kredit yang secara khusus diprogramkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi maupun fasilitas kredit lainnya atas prakarsa Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pembiayaan

Pasal 42

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pengendalian dan pelaporan dalam pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan di Daerah Provinsi, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Bupati/Walikota melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan upaya peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayahnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas terkait secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Kepala Dinas terkait melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada Gubernur secara periodik pada setiap Daerah Kabupaten/ Kota atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan peningkatan produksi di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (4) Kepala Dinas terkait di Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada Bupati/Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu.
- (5) Kepala Balai Penyuluh Pertanian pada tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan kepada Camat secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, Kepala Dinas terkait melakukan pembinaan terhadap Kepala Dinas terkait di Daerah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, dengan ketentuan:
 - a. pembinaan teknis peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - b. pembinaan teknis peningkatan produksi perkebunan, dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

- c. pembinaan teknis peningkatan produksi peternakan, dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 - d. pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan, dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. pembinaan teknis peningkatan produksi untuk hutan rakyat dan aneka hasil hutan, dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan di Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan terhadap petugas dan Gapoktan dilakukan oleh Perangkat Daerah lingkup pertanian di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan dan bidang tugasnya, dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan peningkatan produksi pertanian.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas sesuai dengan bidang tugasnya menetapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis peningkatan produksi.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 45

- (1) Tim Pembina melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Daerah Kabupaten/Kota, untuk menjamin pelaksanaan peningkatan produksi sesuai dengan kebijakan Gubernur dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.
- (2) Tim Pelaksana di Daerah Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Desa dan Poktan/Gapoktan, untuk menjamin pelaksanaan peningkatan produksi sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2013 tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Jawa Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 66 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atau Kepala Dinas terkait.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 80 SERI E